



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN SISTEM INFORMASI AGENDA PIMPINAN DAN PROTOKOLER
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. Bahwa pemanfaatan teknologi Informasi komunikasi dalam proses pemerintahan dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. Bahwa pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Sistem Informasi Agenda Pimpinan dan Protokoler Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja

Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6243) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 149, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6375);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Bupati Sampang Nomor 27 Tahun 2011 tentang Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 27);
 13. Peraturan Bupati Sampang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 23);
 14. Peraturan Bupati Sampang Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 66) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021 Nomor 11);
 15. Peraturan Bupati Sampang Nomor 41 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Dan Staf Ahli Bupati Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN SISTEM INFORMASI AGENDA PIMPINAN DAN PROTOKOLER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang;
2. Bupati adalah Bupati Sampang;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang;
4. Bagian adalah Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Sampang;
5. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Sampang;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
7. Sistem Informasi Agenda Pimpinan dan Protokoler yang selanjutnya disingkat SIAPP adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SIAPP;
8. Aplikasi umum adalah aplikasi pendukung SIAPP yang digunakan oleh setiap instansi;
9. Aplikasi khusus adalah aplikasi pendukung SIAPP yang dibangun untuk keperluan tertentu;
10. Basis data adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau diakses berbasis komputer;
11. Aplikasi adalah program komputer yang dibangun untuk membantu proses pekerjaan;
12. Aparatur adalah aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah;
13. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik;

14. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara bunyi melalui kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya;
15. Penyelenggaraan Informatika adalah kegiatan penyiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan informatika sehingga terlaksananya pengembangan SIAPP;
16. Penyelenggaraan Komunikasi adalah kegiatan penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik;
17. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi;
18. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik;
19. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang;
20. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan e-government;
21. Server adalah perangkat khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan resource sharing;
22. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat diakses secara bersama;
23. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan Kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur Informatika;
24. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur-unsur atau bagian-bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain, sehingga dapat menjaga integritas ke seluruh bagian;
25. Sistem Informasi adalah sekumpulan komponen-komponen hardware, software, network, brainware dan basisdata yang bekerja sama satu sama lain

dalam hal pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran data dan informasi untuk keperluan Pemerintah Daerah;

26. Standarisasi adalah penyamaan format terhadap suatu ketentuan;
27. Perangkat keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam Sistem Elektronik;
28. Perangkat lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik;
29. Jaringan Komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan komputer untuk saling bertukar data dan berbagi sumber daya;
30. Wali data yang selanjutnya disebut WD adalah unit yang bertanggung jawab terhadap penyediaan, pengelolaan, dan distribusi data serta merupakan unit yang langsung melaksanakan kegiatan operasi, administrasi, pelayanan;
31. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui protocol TCP/IP;
32. Intranet adalah jaringan privat/khusus dengan sistem yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal;
33. Situs web (Website) adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk hypertext dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut browser;
34. Domain adalah pengkonversian dari alamat internet protokol ke nama domain;
35. Kode Sumber (*Source Code*) adalah sekumpulan instruksi-instruksi komputer yang ditulis menggunakan bahasa komputer yang dapat dibaca dan dipahami oleh manusia;
36. Sub domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama;
37. *Security Level* adalah lapisan keamanan sesuai hak akses yang diberikan;
38. *Basis Data Management System* (DBMS) adalah sistem pengelolaan basis data sesuai dengan model data yang direpresentasikan;
39. Komunikasi Data adalah pertukaran data secara elektronik berupa file yang dilakukan melalui jaringan komputer baik lokal maupun Internet;
40. Gudang Data (*Data Warehouse*) adalah sebuah basis data yang mengintegrasikan beberapa basis data fungsional dalam sebuah organisasi untuk keperluan penyimpanan terintegrasi dan dirancang sedemikian rupa untuk keperluan analisis atau mendukung keputusan;
41. *Interoperabilitas* adalah kemampuan sistem elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu;

42. Kompatibilitas adalah kesesuaian sistem elektronik yang satu dengan sistem elektronik yang lainnya;
43. *Single sign on* adalah teknologi yang mengizinkan pengguna jaringan agar dapat mengakses sumber daya dalam jaringan hanya dengan menggunakan satu akun pengguna saja;
44. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;
45. Pusat Data (*Data Center*) adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data;
46. Pusat Pemulihan Data atau *Disaster Recovery Center* (DRC) merupakan tempat/area penyimpanan serta pengolahan data dan informasi pada saat terjadinya bencana yang mengakibatkan *Data Center* yang ada mengalami gangguan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari pengaturan SIAPP adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengembangan SIAPP di daerah;
- (2) Tujuan dari pengaturan SIAPP di daerah adalah:
 - a. meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - b. memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

BAB III

PELAKSANAAN SIAPP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Pelaksanaan SIAPP, meliputi:

- a. infrastruktur jaringan;
- b. penyediaan dan pengembangan aplikasi;

- c. pengaturan data dan informasi;
- d. pengembangan sumber daya manusia;
- e. kelembagaan;
- f. integrasi aplikasi perangkat Daerah ke gudang data/ *warehouse*; dan
- g. keamanan Informasi;

Bagian Kedua Infrastruktur Jaringan

Pasal 4

- (1) Infrastruktur jaringan yang menghubungkan Perangkat Daerah dikelola oleh Dinas;
- (2) Infrastruktur jaringan lokal di Perangkat Daerah dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah;
- (3) Penyediaan layanan Internet bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang telah terhubung dengan infrastruktur jaringan lokal Pemerintah Daerah, dilakukan oleh Dinas;
- (4) Pengembangan infrastruktur jaringan di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh Dinas.

Pasal 5

- (1) Komputer yang terhubung atau terkoneksi dengan jaringan SIAPP pemerintah daerah;
- (2) Internet Protokol yang dikelola oleh Dinas;
- (3) Dinas mempunyai kewenangan penuh untuk penomoran Internet Protokol.

Pasal 6

- (1) Dinas menyediakan seluruh kebutuhan infrastruktur pusat data dan pusat pemulihan data bagi kepentingan jajaran pemerintahan daerah;
- (2) Perangkat Daerah dilarang mengadakan pusat data dan pusat pemulihan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Seluruh server yang dikelola oleh Perangkat Daerah dikonsolidasikan pada pusat data yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
- (4) Dinas Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab atas keamanan Sistem Elektronik;

- (5) Dinas Komunikasi dan Informatika mengoperasikan Sistem *Single Sign On* dalam penyelenggaraan SIAPP.

Bagian Ketiga
Penyediaan dan Pengembangan Aplikasi

Pasal 7

- (1) Aplikasi SIAPP dapat dikembangkan menyesuaikan kebutuhan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Pimpinan;
- (2) Aplikasi SIAPP yang dikembangkan Perangkat Daerah bersifat terbuka.

Pasal 8

Aplikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 antara lain:

- a. Aplikasi Agenda Pimpinan;
- b. Aplikasi Peminjaman Sarana Fasilitas Pemerintah Daerah; dan
- c. Aplikasi Laporan dan Dokumentasi.

Pasal 9

- (1) Situs web resmi pemerintah daerah meliputi nama domain dan subdomain;
- (2) Nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan/atau digunakan pemerintah daerah dengan alamat <https://sampangkab.go.id>;
- (3) Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan domain <https://setda.sampangkab.go.id/siapp> dan digunakan oleh Perangkat Daerah;
- (4) Penggunaan subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah mengajukan nama domain selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), maka Sekretaris Daerah atas usulan Dinas mengajukan permohonan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Bagian Keempat
Pengaturan Data dan Informasi

Pasal 10

- (1) Bagian Umum Sekretariat Daerah Dapat mengentry peminjaman Fasilitas Pemerintah Daerah baik yang diperuntukkan untuk kepentingan dinas maupun untuk kepentingan organisasi/umum lainnya;
- (2) Setiap peminjaman fasilitas sebagaimana ayat (1) diatas harus sebelumnya harus mendapatkan persetujuan Bupati.

Pasal 11

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur di bidang teknologi informasi untuk menunjang kualitas penyelenggaraan SIAPP.

Bagian Kelima

Pelaksanaan

Pasal 12

Setiap Perangkat Daerah harus memiliki aparatur yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengembangan dan pelaksanaan SIAPP.

Bagian Keenam

Keamanan Informasi

Pasal 13

- (1) Keamanan informasi dimaksudkan untuk mencapai kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas di dalam sumber daya informasi Pemerintah Daerah;
- (2) Tujuan keamanan informasi untuk mencapai 3 (tiga) sasaran utama, sebagai berikut:
 - a. Kerahasiaan, yaitu melindungi data dan informasi dari penyingkapan orang-orang yang tidak berhak;
 - b. Ketersediaan, yaitu meyakinkan bahwa data dan informasi hanya dapat digunakan oleh orang yang berhak menggunakannya; dan
 - c. Integritas, yaitu sistem informasi perlu menyediakan representasi yang akurat dari sistem fisik yang direpresentasikan.

BAB IV

KERJASAMA DENGAN INSTANSI VERTIKAL DAN PIHAK KETIGA

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama interkoneksi data dengan Instansi Vertikal dan/atau Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Interkoneksi data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara terpusat melalui Sistem Elektronik yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang;
- (3) Kerjasama Interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah secara berkala wajib melaporkan penyelenggaraan SIAPP dalam lingkup kerjanya masing-masing;
- (2) Dinas secara berkala melaporkan penyelenggaraan SIAPP kepada Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan-ketentuan lain yang belum cukup di atur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 27 Juli 2021

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 27 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd.

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos., MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660711 198809 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021 NOMOR : 35